

**PANDANGAN MUSLIMAH JOGJA TERHADAP RELASI GENDER  
(STUDI JEMAAH PENGAJIAN YAYASAN RUMPUN NURANI  
YOGYAKARTA)**

**Elpipit<sup>1</sup>, Syarifuddin<sup>2</sup>, Wawan Saputra<sup>3</sup>, Muzawir<sup>4</sup>**

1. Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

2. Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

3. Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

4. Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

Email koresponden: [elpipitpipit@gmail.com](mailto:elpipitpipit@gmail.com)

**Abstrak**

*The discussion on the subject of gender in family law has been discussed more and more in light of both academic and gender activist male views, and it is rarely asked for a female's opinion. Based on these studies the research in this article probes the female's view. Given how: the current reality in the field that demonstrates women's lives in urban areas with her few public duties, whether their involvement in the public domain coincided with her understanding of gender. Based on the phenomena in this thesis has at least two questions, namely how the view of urban Muslims about the gender relations of husband and wife and what is behind the emergence of the view of urban Muslimah. The results of the study are: First, the background of the emergence of the thoughts and views of Jemaah Yayasan Rumpun Nurani Foundation on the gender relations of husband and wife is at least influenced by three factors, namely religious understanding, science and knowledge, and social and cultural factors formed from personal experience. Second, Jamaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani considers that husband and wife relationships in the family do not have a fundamental difference between husband and wife. In terms of domestic labor division and decision-making is done flexibly, but for the fulfillment of family needs, it is entirely the husband's responsibility. Based on this view, urban Muslims can be said to be gender conscious Muslims.*

*Keywords: Urban Muslimah, Husband and Wife Relations and Gender.*

Article history: Received : 25/08/2022 Approved : 30/08/2022	<b>STIS Darussalam Bermi</b> <a href="https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar">https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar</a>
--	---

**Pendahuluan**

Muslimah Urban adalah kelompok muslimah atau perempuan yang hidup di wilayah perkotaan<sup>1</sup>. Muslimah ini dalam kesehariannya selalu dikelilingi dengan moderenitas<sup>2</sup> dan

---

<sup>1</sup>Perempuan yang hidup dilingkungan perkotaan tentu banyak mengalami perubahan, baik dipengaruhi oleh lingkungan maupun akibat dari faktor pendidikannya. Perempuan yang hidup di kota berdasarkan survei, pemikirannya sedikit lebih maju dan berkembang dibandingkan dengan perempuan yang hidup dilingkungan pedesaan. Hal ini tercermin dari pernyataan sejarah yang mengatakan bahwa sejak perang Dunia ke II, negara-negara banyak menemukan perubahan pada status perempuan yang hidup di wilayah perkotaan, perubahan perilaku dan pola pikir terjadi diakibatkan karena masuknya pengaruh sistem pendidikan barat yang diajarkan melalui sekolah-sekolah. Seperti muncul ide emansipasi, yaitu

kemajuan, meski berada dalam kondisi demikian, namun mereka tetap aktif dalam kajian keagamaan. Realitas munculnya muslimah urban yang berkembang di masyarakat tidak terlepas dari adanya pengaruh dunia digital<sup>3</sup> yang berkembang pesat di Negara Indonesia saat ini. Kemajuan digital kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat perkotaan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Orang-orang muslim perkotaan misalnya mencoba memanfaatkan kemajuan digital tersebut untuk belajar agama dan sekaligus sebagai media untuk berdakwah<sup>4</sup>.

Berbicara masalah dakwah berarti ada kaitannya dengan seorang atau sekelompok orang yang melakukannya. Orang yang berdakwah di masyarakat terkadang mempunyai komunitas tersendiri, seperti halnya komunitas artis hijrah dan masih banyak komunitas lainnya. Komunitas pengajian masa kini banyak dijumpai di media-media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Komunitas yang berdakwah tersebut tidak hanya datang dari kalangan kaum laki-laki saja, namun ada juga dari kaum perempuan, sekarang dengan perkembangan zaman, khususnya di wilayah perkotaan banyak sekali komunitas perempuan muslimah yang ikut terjun dan menunjukkan eksistensinya dalam dunia dakwah dengan tujuan belajar dan mengajarkan tentang agama kepada masyarakat.

Pengaruh ormas Islam terhadap masyarakat Indonesia saat ini masihlah sangat kuat, ini akibat dari masih banyaknya orang-orang awam yang membutuhkan bantuan dan bimbingan, baik dalam hal keagamaan maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Namun terlepas dari ormas-ormas besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul ‘Ulama (NU), ternyata masih banyak lagi komunitas-komunitas baru yang ikut berkiprah di dunia dakwah. Mereka datang dengan menawarkan kepada masyarakat tentang kajian-kajian kekinian yang bernuansa keislaman, tentunya yang relevan dengan perkembangan zaman. Salah satunya adalah komunitas pengajian Yayasan Rumpun Nurani.

---

kesetaraan antara perempuan dan laki-laki secara politik dan hukum. Dengan munculnya ide-ide seperti ini kemudian memberi doktrin kepada perempuan untuk terus memperjuangkan hak yang sama dengan laki-laki dalam banyak aspek dan kegiatan. Selengkapnya lihat Thung Ju Lan, “Perempuan dan Modernisasi (Women And Modernization)”, *Jurnal Masyarakat dan Budaya* Vol. 17 No. 1 (2015), hlm, 17

<sup>2</sup>Secara umum, moderenitas atau moderenisasi dipahami sebagai proses perubahan atau transformasi dari kehidupan bersama yang bersifat tradisional ke arah pola-pola sosial, ekonomi, dan politis yang telah berkembang di Negara-Negara Barat. Perwujudannya tampak melalui perubahan pola-pola perilaku yang mengadopsi aspek-aspek kehidupan modern, seperti mekanisasi, urbanisasi, penggunaan alat-alat komunikasi massa, serta sistem administrasi-birokrasi yang teratur, terencana dan terukur.

<sup>3</sup>Era digital adalah masa dimana semua manusia dapat saling berkomunikasi sedemikian dekat walaupun saling berjauhan. Di era digital manusia dapat dengan cepat mengetahui informasi-informasi tertentu.

<sup>4</sup>Adrika, “Muslimah Urban dan Muslimah Tradisional”, <http://artikula.id>, akses 20 Desember 2019.

Yayasan Rumpun Nurani secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan komunitas pengajian lainnya, namun yayasan ini menarik untuk diteliti karena ada beberapa point yang peneliti temukan pada saat pra-riset. Point pertama adalah komunitas ini datang dari berbagai kalangan muslimah dengan kegelisahan sosial yang sama yaitu bagaimana keberadaan mereka sebagai perempuan dalam masyarakat bisa memberikan dampak yang lebih baik untuk kepentingan sosial, terutama dalam hal keagamaan, ekonomi, pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Dalam kesehariannya muslimah-muslimah ini adalah merupakan orang yang berpendidikan sehingga dialektika wacana dan pandangan mereka kemungkinan akan selalu berkembang sesuai dengan fleksibilitas kehidupan masyarakat yang mempengaruhinya<sup>5</sup>. Lalu point kedua yang peneliti temukan adalah pendiri dan pengurus yayasan ini sebagian besar merupakan perempuan. Perempuan yang sudah berumah tangga dan berkeluarga. Beberapa point tersebut jarang peneliti temukan pada komunitas pengajian yang lainnya. Sebagian besar komunitas pengajian di Kota Yogyakarta hanya fokus pada tausiyah keagamaan saja<sup>6</sup>.

Jemaah dari komunitas pengajian ini datang dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan bawah, menengah, sampai kelas atas. Kalangan kelas atas biasanya diisi oleh ibu-ibu dari kelompok sosialita. Ibu-ibu dalam komunitas pengajian tersebut selain menjadi wanita karir juga menjadi ibu rumah tangga. Dengan demikian waktu intensitas mereka bersama keluarga menjadi terbatas. Namun bagaimana peristiwa-peristiwa ini kemudian bisa terjadi dan berjalan lancar, tentu didasarkan atas pertimbangan dan kesepakatan bersama antara suami-istri terlebih dahulu.

Berdasarkan fenomena di atas menarik untuk dilihat lebih jauh bagaimana relasi gender antara suami dan istri yang terbangun dalam rumah tangga jemaah muslimah Yayasan Rumpun Nurani Yogyakarta tersebut. Karena berdasarkan uraian singkat yang penulis jelaskan di atas banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pengurusnya di ruang publik, yang secara tidak langsung akan lebih banyak menyita waktu pada tugas-tugas domestiknya, salah satu contohnya seperti menjadi relawan, ini tentu menyita waktu yang cukup lama bahkan bisa sampai berhari-hari jika kegiatan relawan dilakukan di luar daerah Yogyakarta.

---

<sup>5</sup>Yayasan Rumpun Nurani telah disahkan dengan Nomor AHU-0021027.AH.01. 12n Tahun 2017 tanggal 13 November 2017, didirikan oleh pegiat sosial pendidikan, Dosen, Ibu rumah tangga dan Profesional.

<sup>6</sup>Wawancara dengan Husna Wati, Panitia Pelaksana Kegiatan Pengajian Yayasan Rumpun Nurani, Yogyakarta tanggal 25 November 2019 .

Alasan mempunyai kebebasan di ruang publik ini menjadi menarik untuk dianalisis berdasarkan pandangan mereka, dan seperti apa relasi suami-istri yang terbangun dalam rumah tangganya. Peristiwa kehidupan rumah tangga mereka ini tentu akan berimbas pada pengaruh pandang mereka kepada masyarakat luas juga. Mereka yang memberikan doktrin keagamaan terhadap jemaah tentu mencerminkan kehidupan rumah tangganya sendiri, apalagi di era yang moderen sekarang pasti kontribusi muslimah urban banyak memberikan edukatif dan inofasi yang lebih kreatif.

## **Metode Penelitian**

Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi pengetahuan.<sup>7</sup> Penelitian ini juga menggunakan metode yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggunakan data secara bermutu, yang dituangkan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data agar dapat menjadi sebuah karya tulisan yang tersistematis.<sup>8</sup> Data tersebut diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan studi pustaka . Pendekatan sosiologi pengetahuan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memahami bagaimana pandangan muslimah urban (Jemaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani) terkait tentang relasi gender suami-istri dalam keluarga. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)<sup>9</sup>.

## **Pembahasan**

### **A. Relasi Gender Suami-Istri dalam Keluarga**

Wacana relasi gender suami istri dalam pandangan jemaah pengajian yayasan rumpun nurani relatif berbeda, namun secara umum dalam pandangannya memaknai konsep gender ini sama antara satu sama lainnya. Yaitu gender sebagai peran wanita atau perempuan yang bersumber dari hasil konstruksi sosial, bukan jenis kelamin atau seks biologis. Rumusan pemaknaan gender ini kemudian mengarah kepada pandangan tentang relasi gender suami istri secara khusus yang diperoleh dengan beberapa pandangan.<sup>10</sup> Adapaun beberapa bentuk relasi gender suami-istri dalam pandangan jemaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani yaitu:

#### **Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan**

---

<sup>7</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm, 28.

<sup>8</sup> Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam, Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm, 64

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV, Alfabeta, 2017), hlm, 3

<sup>10</sup> Ahmad Arif Syarif, "Relasi Gender Suami-Istri (Studi Pandangan Tokoh Aisyisyiah)", *Tesis Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016, hlm, 188.

Pada kitab suci al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah disamping terdapat hal-hal yang harus dipercaya juga terdapat hal-hal yang boleh dipikirkan dan dimaknai, boleh dikonstruksi, bahkan harus menggunakan akal apabila ingin mengerti yang terkandung didalamnya.<sup>11</sup> Salah satu karakter yang sangat menonjol dari pesan Islam adalah kemestian sehingga al-Qur'an dapat dipahami makna terdalamnya atau makna batinnya. Dakwah nabi dalam menyampaikan pesan-pesan Islam memberitahu bahwa pesan Islam bukanlah sekedar titah yang langsung harus ditunaikan, tetapi lebih dulu mesti melalui proses pemahaman. pesan-pesan islam yang terkandung dalam al-Qur'an maupun hadis, akan berdialog dengan audienya sebelum dapat diterapkan. Dalam suasana dialog inilah pemahaman tentang makna batin pesan itu dimungkinkan. Dalam arti kata, kandungan pesan islam tidak datang bagaikan titah tanpa dialog. Dari asumsi inilah para ulama islam meraba-raba pesan Islam untuk dirumuskan pokok-pokoknya.<sup>12</sup>

Begitu pula dalam pandangan Rennta Chrisdiana tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, dalam pandangannya Rennta menyampaikan statement berdasarkan pemahamannya bahwa dalam ajaran Islam, Allah sendiri sebenarnya tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan, kita semua sebagai manusia setara dimata Allah, bahwa kemudian Allah membedakan peran dan fungsi itu untuk kemudahan hidup kita, untuk keseimbangan jalan kita. Jadi setara dimata Allah itu jelas semua orang baik perempuan maupun laki-laki memiliki posisi dan kedudukan yang sama, jadi tidak ada yang kemudian satu menindas yang lain."<sup>100</sup> Adapun pandangan dari Tatik Umaroh dan Indyahsari mencoba menangkap substansi dari makna nilai-nilai kesetaraan ini dengan melihat persamaan hak Dimana laki dan perempuan memiliki hak yang sama, baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan sosial. Namun di satu sisi beliau menyampaikan bahwa laki-laki dan perempuan itu tetap berbeda, artinya bahwa Allah ciptakan laki-laki dan perempuan itu memang berbeda, tapi bukan berarti kemudian mematikan potensi perempuan, jika kita melihat umat-umat terdahulu sebenarnya banyak perempuan-perempuan yang berkarya, tapi bukan dalam rangka untuk membandingi laki-laki. Kehadiran laki-laki dan perempuan tidak untuk mematikan potensi masing-masing, justru sebaliknya artinya perempuan tetap harus berkarya, dan laki-laki juga ketika dalam rumah tangga tetap menjadi pemimpin keluarga".<sup>101</sup> Dari asumsi inilah para ulama islam meraba-raba pesan Islam untuk dirumuskan pokok-pokoknya.<sup>13</sup> Kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender berawal dari pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Pengetahuan yang positif tentang kesetaraan gender akan membawa manfaat yang banyak bagi setiap perempuan dan laki-laki dalam menjalani tugas-tugas kehidupan. Sedangkan kekeliruan atau ketidakpahaman masyarakat mengenai makna kesetaraan gender dapat menjadi penyebab bertambahnya kasus-kasus ketidakadilan gender yang terjadi pada masyarakat Indonesia baik pada laki-laki maupun perempuan.<sup>105</sup>

---

<sup>11</sup> Sunyoto Usman, *Esai-esai Sosiologi Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm, 226

<sup>12</sup> Ahmad Arif Syarif, "Relasi Gender Suami-Istri: Studi Pandangan Tokoh Aisyiyah", *Jurnal Sawwa Studi Gender, Nom*

<sup>13</sup> Zuhairi Misrawi dan Novriantoni, *Doktrin Islam Progresif* (Jakarta: LSIP, 2004), Hlm, 56.

## **Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga**

Agar tercapainya sebuah relasi yang ideal dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri hendaknya membangun sebuah interaksi positif yang tercermin dalam keseimbangan hak dan kewajiban satu sama lain. Untuk melihat bagaimana realitas yang terjadi di lapangan atas pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga, disini peneliti memaparkan beberapa temuan di lapangan terkait pemahaman masyarakat (Jemaah Pengajian Rumpun Nurani) secara langsung tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga. Mengingat dalam kehidupan masyarakat urban saat ini sudah banyak mengalami perubahan.

Perubahan struktural yang ada di tengah masyarakat berhasil mengkonstruksikan bahwa peluang bagi perempuan untuk bekerja dalam wilayah publik semakin terbuka luas, meski juga tidak menafikan perempuan-perempuan yang bekerja mengambil peran ganda serangkap dengan tuntutan. Dalam skala domestik ia harus reproduktif dan produktif juga pada skala publik. Seorang perempuan yang berkarir dalam lingkungan kerjanya dituntut untuk optimal dengan pekerjaannya. Ia juga harus berhasil dalam peran rumah tangga. Alhasil, menjadi sebuah keseragaman bagi seluruh perempuan (istri dan atau ibu) yang berkerja dikonstruksi oleh sosial dengan berbagai fungsi, seperti fungsi istri, fungsi pendidik, dan fungsi ibu rumah tangga.

Secara historis juga mencatat bahwa memang banyak perempuan yang terkonstruksi dari konsepsi-konsepsi yang hadir oleh masyarakat, ditandai dengan banyaknya penelitian yang membahas seputar keseimbangan perempuan yang mengambil ruang untuk mengadakan kewajibannya, sebut saja penelitian Ken dan Sunnaru, yang melakukan riset mengenai “Perempuan Bekerja dan Rumah Tangga Pengaruh Pembangunan Pertanian terhadap Peranan Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta” ini misalnya. Ken dan Sunnaru mengungkap adanya pengaruh teknologi baru (supra insus) terhadap peran yang diemban oleh para perempuan yang mengambil posisi sebagai pekerja, ibu rumah tangga maupun sebagai seorang individu tanpa kewajiban yang permanen.<sup>14</sup>

Siti Syamsiyatun menelisik pandangan gender terhadap relasi antar keluarga yang berangkat dari pengalaman tiga orang perempuan yang berpendidikan tinggi dan menunjukkan bahwa perubahan status secara vertikal di skala publik (sosial maupun ekonomi) tidak serta merta merubah pola relasi gender dalam keluarga.<sup>15</sup> Jika melihat dinamika hari ini tidak sedikit angka yang menunjukkan eksistensi perempuan-perempuan yang bekerja sebagai suatu sentral kemakmuran keluarga, apalagi pada masyarakat perkotaan. Lihat saja beberapa penelitian berikut yang berhasil memperkaya angka kesadaran dan kesetaraan gender dalam skala publik oleh perempuan. Penelitian Benika dan Maria Rumandong pada tahun 2011 tentang “Kontribusi istri bekerja dalam Menambah Pendapatan Keluarga, Motivasi dan Persepsinya Terhadap Pekerjaan”, dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa perempuan yang memiliki pekerjaan didasari dengan menambah pendapatan perekonomian keluarga, sebagai alasan dengan presentase

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Rennta Chrisdiana, Ketua Yayasan Rumpun Nurani, Perumahan MBS No. 23 Condong Catur Yogyakarta, tanggal 1 Desember 2020.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Yuni Windarti, Jemaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani, Wonorejo, Sleman Yogyakarta, 28 November 2020

tertinggi dari alasan-alasan lain seperti mencari jati diri, tidak bergantung pada suami atau hanya sekedar mencari pengalaman. Alhasil tidak dipungkiri pula kontribusi perempuan bekerja ini menyumbang angka 40%-76% terhadap perekonomian keluarga. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilaksanakan terhadap 4 (empat) orang perempuan (jemaah pengajian Rumpun Nurani) dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda, disini peneliti lebih mengfokuskan pada pandangan ibu-ibu jemaah pengajian Rumpun Nurani yang sudah berkarir karena mereka tentu memiliki dua peran dan tanggung jawab peran pada wilayah domestik dan peran di wilayah publik, tanggungjawab atas kedua peran ini tentu akan berimbas pada pemenuhan hak dan kewajibannya dalam keluarga, demikian juga akan ikut mempengaruhi pandangan mereka. Adapun hasil mengenai pemahaman atau pandangan mereka tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga hampir sama atau seragam. Lebih lanjut pendapat responden tersebut akan dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu pemahaman mengenai hak suami dan kewajiban istri, hak istri dan kewajiban suami, serta hak yang berhubungan dengan keduanya.

Dari hasil wawancara dengan ibu-ibu pengajian Rumpun Nurani menyampaikan bahwa kewajiban seorang istri yang menjadi hak suami adalah sebagaimana yang disyariatkan oleh agama Islam seorang perempuan tetap pada kodratnya yaitu sebagai istri dan ibu rumah tangga, seperti apapun keadaan dalam rumah tangga, istri berkewajiban untuk taat kepada suami, karena suami difungsikan sebagai kepala keluarga dan penanggung jawab atas istri dan anak-anaknya.

Pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri di dalam keluarga merupakan upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga. Para jemaah pengajian yang menjadi responden dalam penelitian ini menyebutkan bahwa di saat kesibukan mereka bekerja di luar rumah, mereka selalu berusaha berkomunikasi bersama suami dan anak-anaknya, meluangkan waktu untuk bersama. Pada skala domestik seperti memasak, mengurus rumah dan memelihara anak yang sejatinya telah dilekatkan sebagai kewajiban istri. Mereka juga harus mengurus persiapan dan perlengkapan anak sebelum berangkat sekolah, sembari menyiapkan diri untuk berangkat ketempat kerja. Pernyataan yang sama juga didapati dari beberapa informan lainnya yang tidak pernah alpa dalam mengurus tanggung jawab rumah tangga dan anak-anak mereka. Sedapat mungkin kebutuhan anak menjadi prioritas sebelum melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. Bersikap saling pengertian sangat bermanfaat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Saling pengertian berarti saling memahami kelebihan, kekurangan dan keinginan masing-masing. Sikap saling terbuka melalui komunikasi yang baik bersama pasangan akan menciptakan suasana kondusif bagi pasangan suami-istri untuk tetap saling memahami dan saling mendukung dalam pemenuhan hak dan kewajiban satu sama lain.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Hardsen Jusly Imanuel Najoan, "Pola Komunikasi Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga di Desa Tondegesean II Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa", *Jurnal "Acta Diurna"*, Volume IV. No. 4. Tahun (2015), hlm, 5

### **Pemenuhan Kebutuhan dalam Keluarga**

Disini peneliti akan memaparkan sekilas bagaimana bentuk pemahaman muslimah urban (jemaah pengajian Rumpun Nurani) tertang pemenuhan kebutuhan suami-istri dalam keluarga. Secara umum, manusia memiliki kebutuhan dasar yang sama, hanya saja tingkat kebutuhannya yang berbeda. Namun pada hakekatnya, kebutuhan manusia meliputi kebutuhan jasmani, yang biasa disebut dengan kebutuhan pangan, papan, dan sandang. Disamping itu juga terdapat kebutuhan lain yang acapkali menjadi bagian dari kehidupan manusia yang berhubungan dengan kebutuhan rohani. Demikian juga dengan keluarga. Adanya perbedaan dalam pemenuhan kebutuhan, salah satunya disebabkan oleh perbedaan tingkat pendapatan antara keluarga yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, setiap keluarga selalu berupaya untuk mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Apabila kebutuhan dalam keluarga dapat terpenuhi dengan baik maka seluruh anggota keluarga ikut merasakan kesejahteraan.

Kebutuhan yang bersifat finansial dalam pandangan jemaah pengajian Yayasan Rumpun Nurani dilakukan secara fleksibel oleh suami dan istri, ini termasuk dalam mengerjakan pekerjaan domestik, seperti memasak, menyediakan kebutuhan anak-anak, pendidikan anak-anak dan segala keperluan rumah, hal ini disampaikan oleh ibu Tatik Kami meskipun sama-sama bekerja dan berkarir ketika pulang ke rumah tetap melakukan pekerja rumah secara bersama-sama, artinya hal ini juga kami diskusikan kepada anak-anak juga, dan mereka tidak bermasalah jika ayah ibunya bekerja. Dari dulu untuk pekerjaan rumah saya dan suami tidak ada pemisahan, memang siapa yang selow ya dia yang melakukan, artinya tidak ada pembagian khusus, misalkan ini pekerjaan perempuan, dan itu pekerjaan laki-laki, hal seperti ini nggak ada, kalo saya dalam kondisi mungkin lagi keluar dan saya sedang di luar, ya suami saya bisa juga bantu bersih-bersih rumah, nyapu pel biasa, tapi sebaliknya, artinya kalo kita cukup fleksibel dalam hal ini.

Untuk pemenuhan nafkah keluarga ibu renta mengkau bisa dilaksanakan bersama-sama oleh suami dan istri. Namun ini kembali lagi pada tingkat kebutuhan keluarga, jika kebutuhan keluarga memang banyak dan membutuhkan kontribusi istri, maka istri tidak dipermasalahkan untuk bekerja dan membantu. Meskipun beliau mengamini kebolehan istri untuk bekerja, namun pernyataan itu masih mengakui otoritas suami sebagai pemegang kendali dalam menentukan keputusan akhirnya. Istri boleh bekerja tapi dengan ijin suami bukan atas kemandirian atau kebebasannya untuk memilih. KH Huesin Muhammad menyebutkan bahwa bukan saja suami yang berkewajiban memberikan nafkah. Tetapi status hukumnya berubah menjadi siapa yang mampu maka ia wajib memberi nafkah. Dalam hal ini beliau menafsirkan ayat dalam kepemimpinan, tidak semua laki-laki dapat menjadi pemimpin atas yang lainnya., karena atas dasar "*Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain perempuan*)" pemaknaan "sebagai" dalam ayat tersebut mengindikasikan bahwa tidak semua laki-laki diberi kelbihan oleh Allah SWT, pun sebaliknya pada perempuan. Tambahnya, keunggulan-keunggulan yang dimiliki-keunggulan akal, fisik, mental dan kepandaian lain bukanlah sesuatu yang bersifat kodrati dengan begitu pandangannya terhadap kewajiban nafkah bukan hanya kepada laki-laki (suami) saja.

Pendapat KH. Husein Muhammad tersebut sejalan dengan penafsiran Faqihuddin dengan perspektif *Mubādalāh*-nya yang juga menyisir hal tersebut, bahwa teks

keagamaan (ayat maupun hadis) yang menyoal pencarian rezki dan/atau nafkah bersifat umum dan ditunjukkan kepada laki-laki dan/atau perempuan. Sehingga tidak ada alasan untuk memberlakukan ayat-ayat rezki atau nafkah tersebut hanya kepada laki-laki semata. Begitupun terhadap teks yang mengapreseasi suami pencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga, melainkan juga berlaku kepada perempuan yang berkontribusi terhadap hal tersebut. Sebab Faqihuddin menyebutkan bahwa prinsipnya terletak kepada siapa yang berbuat atau bekerja yang mendapatkan apresiasi yang termanifestasi dalam bentuk pahala.<sup>17</sup>

peran ganda perempuan, ia menyatakan bahwa tidak ada aturan normatif Islam yang melarang perempuan bekerja di luar rumah dengan syarat tidak menghalangi fungsi utamanya sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan di dalam komparasi pemikiran M. Quraish Shihab dan Paku Buwono IX, Chusnul Huda menjelaskan bahwa perempuan diperbolehkan bekerja di sektor publik atau mengembangkan bakatnya karena hal tersebut sesuai dengan firman Allah dan Sunnah Rasalullah. Bahkan jika pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan orang banyak, hukumnya fardhu kifayah. Perempuan dapat bekerja asal tidak mengganggu kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Begitupula dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Siti Mahmud, islam tidak melarang perempuan untuk bekerja dengan syarat dilakukan dengan cara yang baik dan tidak melupakan kodratnya sebagai wanita.<sup>18</sup>

## **B. Tipologi Pandangan Jemaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani tentang Relasi Gender Suami-Istri**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan di atas, maka dalam penelitian menunjukkan bahwa relasi gender suami-istri dalam beberapa pandangan muslimah urban (jemaah pengajian Rumpun Nurani), relatif berbeda, namun secara umum dalam pandangannya memaknai konsep gender ini sama antara satu jemaah dengan jemaah lainnya yaitu gender merupakan peran laki-laki dan perempuan berasal dari konstruksi sosial bukan jenis kelamin atau seks biologis. Rumusan pemakain gender ini kemudian mengarah kepada pandangan tentang relasi gender suami-istri secara khusus yang diperoleh dengan beberapa pandangan.

Pandangan pertama yaitu tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan dan keadilan gender yang dilandaskan pada prinsip-prinsip keislaman akan memposisikan laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah yang setara. Sebagaimana Islam telah memberikan beberapa prinsip dasar untuk kesetaraan laki-laki dan perempuan yaitu laki-laki dan perempuan diposisikan sebagai seorang hamba yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempaun. Keduanya memiliki potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal atau menjadi orang yang bertakwa, untuk mencapai derajat

---

<sup>17</sup> Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*, hlm, 372

<sup>18</sup> Ratnaputri Setyawati, "Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Muslim (Studi pada Perempuan Karir di Kecamatan Sanden Bantul D.I.Yogyakarta)", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Yogyakarta (2014), hlm, 8

ketakwaan dalam teks Al-Qur'an tidak mengenal adanya jenis kelamin dan tidak memprioritaskan jenis kelamin tertentu, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.<sup>19</sup> Manusia (laki-laki dan perempuan) selain menjadi seorang hamba juga ditugaskan untuk menjadi seorang khalifah. Tujuan dan maksud dari penciptaan manusia di muka bumi, di samping untuk menjadi hamba yang ta'at juga ditugaskan untuk menjadi seorang khalifah.

Prinsip kesetaraan dalam Islam tersebut juga diamini oleh ibu Rennta, ia memandang bahwa dalam ajaran Islam, Allah tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan, semua manusia di mata Allah adalah sama sebagai seorang hamba, jika merujuk pada maksud QS. az-Zāriyāt: [51]: 56), setara disini diartikan bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki posisi dan kedudukan yang sama sebagai hamba Allah dan keduanya mempunyai peluang untuk meraih ketakwaan. Kemudian tidak ada yang satu menindas yang lain.<sup>130</sup> Adapun pandangan ibu Tatik menangkap substansi dari adanya konsep kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan ini lebih kepada persamaan hak yang kemudian melahirkan satu pandangan bahwa laki-laki dan perempuan sejatinya memang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengambil peran dalam ranah domestik maupun publik. Kehadiran laki-laki dan perempuan tidak untuk mematikan potensi salah satunya, justru sebaliknya untuk saling menguatkan potensi masing-masing, perempuan tetap bisa berkarya di luar rumah dan laki-laki juga ketika dalam rumah tangga tetap menjadi pemimpin keluarga.<sup>131</sup> Sedangkan pandangan dari Indah Sari dan Yuliana juga tidak ada perbedaan yang spesifik, namun ada sedikit pandangan yang mencerminkan masih mengakui otoritas laki-laki sebagai pemimpin, seperti yang disampaikan oleh Indah sari, untuk menjadi pemimpin keluarga dan pemimpin negara, ia menganggap tetap menjadi tugas laki-laki. Menurutnya laki-laki yang lebih pantas bertanggung jawab atas itu.

Dalam teori feminisme liberal juga mengusung adanya persamaan hak agar perempuan diterima melalui cara yang sah dengan laki-laki. Hak-hak perempuan akan dapat terealisasi jika mereka disejajarkan dengan laki-laki. Aliran ini menyatakan bahwa, kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia pribadi dan umum. Setiap manusia mempunyai kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, terutama pada perempuan, akar ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing dan punya kedudukan yang setara dengan laki-laki.<sup>20</sup>

Feminisme liberal menilai bahwa kaum perempuan harus mempersiapkan dirinya untuk menyetarakan kedudukannya dengan laki-laki dengan cara mengambil berbagai kesempatan yang menguntungkan serta mengenyam pendidikan yang sama, mengingat bahwa perempuan adalah makhluk yang rasional dan bisa berpikir seperti laki-laki. Teori feminisme liberal melihat laki-laki dan perempuan diciptakan secara seimbang dan serasi. Oleh karena itu seharusnya tidak terjadi penindasan antara satu dan lainnya.

---

<sup>19</sup> Alfirahmi dan Retni Ekasari, "Konstruksi Realitas Sosial Perempuan tentang Gender dalam Pembentukan Karakteristik Anak Terhadap Pemahaman Gender". *Jurnal*, Vol. 1 (2018), hlm, 252

<sup>20</sup> Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, kemanusiaan dan Kemoderenan*, (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm, 87

Amina Wadud juga berpendapat bahwa tidak ada perbedaan nilai esensial yang disandang oleh laki-laki dan perempuan, dan tidak ada indikasi bahwa perempuan memiliki lebih sedikit atau lebih banyak keterbebasan dibanding laki-laki. Semua catatan Al-Qur'an mengenai penciptaan manusia dimulai dengan asal-usul ibu-bapak pertama, yang dijelaskan dalam QS. Al- A'raf: [7]: 27). Wadud menjelaskan bahwa kita menganggap ibu-bapak kita yang pertama serupa dengan kita. Meskipun anggapan ini benar, tetapi tujuan utamanya adalah menekankan pada satu hal yaitu proses penciptaan mereka. Semua manusia setelah penciptaan kedua makhluk ini, kemudian diciptakan dalam rahim ibunya. Berbagai implikasi yang serius telah diambil dari pembahasan dan ide-ide tentang penciptaan orang tua yang pertama yang berdampak abadi pada sikap terhadap laki-laki dan perempuan. Selanjutnya Wadud menafsirkan makna yang tertanam QS. An-Nisā [4]:1) dan juga dalam QS. Ar-Rūm: [30]:21). Ketika menjelaskan firman Allah tersebut Wadud menekankan penjelasnya tentang pengertian dan maksud dari kata *min*, dan *nafs*.

Menurutnya, kata *min*, memiliki dua fungsi, yang pertama digunakan sebagai perposisi „dari“, untuk menunjukkan makna menyaringkan sesuatu dari sesuatu yang lainnya. Adapun yang kedua, digunakan untuk mengatakan „sama macam atau jenisnya“. Adapun maksud dari kata *nafs*, bisa digunakan secara umum dan teknis. Al-Qur'an tidak pernah menggunakan istilah tersebut untuk menunjukkan ciptaan lain selain manusia. Di dalam penggunaannya secara teknis, kata *nafs* dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa seluruh umat manusia memiliki asal usul yang sama.

Begitupun dengan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan menurut Nurcholish Madjid, ini bersumber dari tauhid. Dalam pandangannya Tauhid memiliki efek pembebasan diri (*self liberation*) dan pembebasan sosial. Di antara implikasi pembebasan sosial itu adalah paham egalitarianisme. Berpinjak pada prinsip ini, maka tauhid menghendaki sebuah sistem kemasyarakatan yang demokratis berdasarkan musyawarah dan tidak membenarkan adanya absolutisme di antara sesama manusia. Menurutnya sesama manusia tanpa memandang jenis kelamin, kebangsaan atau kesukuan adalah sama dalam harkat dan martabat disisi Allah SWT. Satu-satunya aspek yang membedakan di antara manusia adalah sisi ketakwaan. Aspek ketakwaan ini dijadikan indikator dalam mengukur tinggi rendahnya manusia dihadapan Allah. Sejalan dengan itu Cak Nur juga memandang bahwa hubungan laki-laki dan perempuan harus terbina berdasarkan pola persaudaraan dengan prinsip iman (*ukhuwah Islamiyyah*) kemudian harus dikembangkan kepada persaudaraan berdasarkan kemanusiaan (*ukhuwah insaniyah*). Dengan demikian persaudaraan kemanusiaan harus dimulai dari sebuah pandangan bahwa manusia memiliki martabat yang sama atau berkesetaraan.<sup>21</sup>

### Tipologi Pemikiran

Tipologi pemikiran yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah pengklasteran bentuk dan gaya pemikiran keislaman berdasarkan kriteria metodologi yang digunakan

---

<sup>21</sup> Lucman Hkim dan Muhammad Nasir Omar, “Sisi Gender dalam Pemikiran Islam Liberal Nurcholish Madjid”, *Jurnal Substantia*, Vol. 12, No. 1 (2010), hlm, 7

pemikir atau kelompok pemikir. Setidaknya ada tiga tipologi pemikiran keislaman yaitu: pemikiran tradisional, modernis, dan neo-modernis.

Tipologi pemikiran tradisional adalah pemikiran yang berpegang teguh pada sumber-sumber tradisi yang telah mapan. Kalangan ini beranggapan bahwa segala persoalan yang ada dapat dijawab berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Pemikiran tradisional ini memiliki titik tekan pada akomodatifnya terhadap nilai-nilai tradisi lokal. Menurut Zamakhsyari Dhofier, pemikiran tradisional adalah pemikiran tentang berbagai persoalan tentang dimensi keislaman yang hingga saat ini tetap terikat kuat oleh tradisi-tradisi keilmuan dan pemikiran ulama fiqih, hadits, tafsir, tasawuf dan tauhid. Tipologi pemikiran ini merupakan pemikiran keislaman yang terus meningkat mulai abad ke-13 sampai abad ke-20. Pemikiran ini langgeng dalam budaya pemikiran sampai saat ini. Di Indonesia, pemikiran ini berkembang sejak awal Islam masuk ke Indonesia.<sup>22</sup>

Mansur Fakhri mengategorikan pandangan atau respon masyarakat terhadap masalah gender, menjadi dua tipe, *pertama*; tanggapan yang memandang bahwa sesungguhnya tidak ada masalah bagi kaum perempuan sehingga sistem hubungan antara laki-laki dan perempuan saat ini adalah yang terbaik, dan karena itu kondisi dan posisi kaum perempuan tidak perlu dipersoalkan. Pada umumnya, kelompok ini berasal dari mereka yang tengah menikmati dan diuntungkan oleh sistem dan struktur hubungan laki-laki dan perempuan yang ada. *Kedua*, respon yang datang dari mereka yang menganggap bahwa saat ini kaum perempuan berada dalam kondisi dan posisi yang tertindas dan dieksploitasi. kelompok ini terpecah menjadi empat aliran dengan masing-masing asumsinya, diantaranya ialah: kelompok liberalis, radikal, marxistis dan sosialis.<sup>23</sup>

Golongan liberalis berasumsi bahwa kebebasan dan keadilan gender berakar pada "rasionalitas" dan perempuan adalah makhluk yang rasional" juga. Bagi mereka perbedaan antara nilai tradisional dan moderen adalah pusat letak masalah. Sehingga mereka menganggap, ketebelakangan dan ketidakmampuan kaum perempuan bersaing dengan laki-laki adalah karena kelemahannya sendiri, yaitu akibat dari sikap irrasional yang masih berpegang teguh kepada nilai-nilai tradisional.<sup>24</sup>

Golongan radikal melihat akar penindasan kaum perempuan adalah akibat dominasi kaum laki-laki dimana penguasaan fisik perempuan oleh laki-laki diyakini sebagai bentuk dasar penindasan. Berbeda dengan Golongan Marxistis, yang memandang penindasan perempuan merupakan bagian dari eksploitasi kelas dalam hubungan produksi. Maka isu perempuan harus diletakkan dalam kerangka kritik atas kapitalisme. Mereka beranggapan bahwa penyebab dasar penindasan terhadap perempuan bersifat struktural (akumulasi modal dan pembagian kerja internasional). Golongan sosialis secara sederhana dapat dilihat dari sintesis antara teori kelas Marxisme dan gagasan the

---

<sup>22</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran dari Tradisional hingga Liberalis". *Ulumma Jurnal Studi Keislaman*, Volume 16, Nomor 1 (Juni-2012), hlm, 41-70

<sup>23</sup> Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm, 144

<sup>24</sup> Baharuddin, "Tipologi Pemikiran Keislaman di Indonesia Abad XXI", *Jurnal MIQOT*, Vol. XXXIII No. 1 (Juni 2009), hlm, 116

personal is political, dari feminisme radikal, yang pada intinya kritik atas kapitalisme harus disertai dengan kritik atas penindasan dan pendominasian kaum perempuan.<sup>25</sup>

Kemudian Ghazala Anwar dalam hal ini menjelaskan secara spesifik tipologi pandangan tentang gender yang berdasarkan pada aspek pemahamannya terhadap teks atau fikih. Tipologi pandangan tersebut dibagi menjadi 5 golongan, yaitu: Pertama, tanggapan apologis, tanggapan ini membuat dua pembedaan. Pertama, ada perbedaan yang tak bisa antara kebutuhan dan keinginan laki-laki dengan kebutuhan dan keinginan perempuan, yang dipahami dan dilayani oleh ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Kedua, praktik umum dalam berbagai komunitas Muslim menyalahi atau tidak memenuhi seluruh hak bagi perempuan sebagaimana telah tersurat dalam teks otoritatif (Al-Qur'an dan Hadis). Argumen mereka yang pertama bahwa kebutuhan dan keinginan laki-laki dan perempuan berbeda, barangkali bagi kebanyakan feminis terasa sebagai sebuah bentuk cara untuk mempertahankan lembaga-lembaga dan struktur-struktur yang bersifat seksis. Namun mereka juga bersi-keras menyatakan bahwa Al-Qur'an telah memberikan hak-hak tertentu kepada perempuan, yang tidak disadari oleh perempuan itu sendiri; serta bahwa laki-laki telah merampas hak-hak itu dari mereka atau bahwa mereka sendiri telah menyerahkan hak-hak itu kepada laki-laki akibat ketidaktahuan terhadap Al-Qur'an. Metode mendasar dalam mempelajari Al-Qur'an yang dipakai oleh para Apologis adalah metoda filologis dan kontekstual. Penekanannya bukan terutama pada usaha menafsirkan kembali ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki dampak terhadap status relatif kedua jenis kelamin, melainkan pada upaya mendidik perempuan tentang makna dan tafsiran atas ayat-ayat tersebut. Namun kadang juga melakukan penafsiran lebih dari yang mereka sadari. Melihat tipologi pandangan di atas, dalam penelitian ini lebih tepat dikategorikan berdasarkan tipologi yang dibuat oleh Ghazala Anwar. Sebab pandangan-pandangan ini lebih kepada melihat atau menilai bentuk relasi gender yang dibantu dengan argumen teks atau nash baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, bukan pada penyebab-penyebab dari ketimpangan gender. Dari beberapa pandangan jemaah pengajian Yayasan Rumpun Nurani di atas, berdasarkan indikator tipologi yang dipaparkan, maka pandangan-pandangan ini secara umum dapat dikategorikan dalam pandangan yang Apologis. Apologis sebab masih adanya pandangan yang „mendukung“ otoritas laki-laki dalam memimpin perempuan di dalam rumah tangga maupun negara seperti yang disampaikan oleh ibu Yuli dan ibu Indah sebelumnya, namun di sisi lain juga mereka sadar akan kesetaraannya dengan laki-laki karena di dalam Al-Qur'an juga tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, artinya pemahaman terhadap Al-Qur'an ini begitu kontekstual dengan situasi dan kondisi saat ini.

Namun disisi lain yang berkenaan dengan hak dan kewajiban suami istri dan pemenuhan nafkah keluarag, menurut peneliti pandangan jemaah Pengajian Rumpun Nurani ini lebih condong pada tipologi pemikiran liberal, karena mereka mengamini

---

<sup>25</sup> Zuly Qodir, *Pembaharuan Pemikiran Islam: Wacana dan Aksi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2006), hlm, 140.

bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk ikut berperan di wilayah domestik maupun publik.

### **C. Analisis Latar Belakang Munculnya Pandangan Jemaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani tentang Relasi Gender Suami-Istri**

Terkait hal di atas rasanya penting untuk melacak sosio kultural di mana pemikiran tersebut lahir, mengingat dimensi ini juga tidak boleh terlewatkan dalam kajian sosiologi pengetahuan. Pasalnya bagian ini memiliki peran penting setidaknya untuk mengetahui latar belakang yang mempengaruhi alasan dan munculnya pandangan jemaah pengajian Yayasan Rumpun Nurani tersebut.

Karena sebuah pola pikir itu lahir bisa dari pengalaman pribadi maupun dari pengalaman orang lain. Pengalaman yang dihadirkan tersebut akan membentuk ide atau gagasan mengenai sifat atau karakter umum pada suatu objek. Apabila pengalaman pribadi didukung oleh pandangan yang sama dari pengalaman orang lain, maka terbentuklah dasar pengetahuan. Lebih jelasnya dalam hal ini peneliti menggunakan konseptual Peter L. Berger dan Thomas Luckman dalam teori sosiologi pengetahuan untuk mengidentifikasi beragam perspektif yang muncul atas pandangan Jemaah Pengajian Rumpun Nurani di atas terhadap relasi gender dalam keluarga. Karena secara sosiologis, perilaku seseorang tidak terlepas dari faktor sosial di sekelilingnya.<sup>145</sup> Sosiologi pengetahuan juga berfungsi untuk menganalisis bentuk-bentuk sosial pengetahuan, membicarakan proses bagaimana individu dalam masyarakat memperoleh pengetahuannya, dan membahas pengorganisasian institusional dan distribusi sosial.<sup>26</sup>

Teori sosiologi pengetahuan menjelaskan tentang dasar-dasar pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa diartikan sebagai sumber pengetahuan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa sumber yang menjadi dasar pengetahuan masyarakat yaitu; Pengalaman, Pendidikan dan Agama, begitupun yang tercermin dalam kehidupan jemaah pengajian Rumpun Nurani. Sebuah pandangan tidak akan muncul tanpa dibarengi dengan pengetahuan atau pengalaman yang sebelumnya sudah pernah dilakukan atau dirasakan.<sup>27</sup> Berangkat dari penjelasan teori di atas rasanya menjadi tidak berlebihan jika menyebutkan bahwa ajaran agama atau kajian keagamaan yang dipelajari oleh ibu-ibu jemaah pengajian Yayasan Rumpun Nurani melalui program belajar bareng Al-Qur`a ini menjadi salah satu dasar atau sumber pengetahuan dari ibu-ibu Jemaah Rumpun Rumpun Nurani tersebut, karena program kajian ini menjadi rutinitas yang kemudian membentuk sebuah realitas dan melahirkan satu keyakinan bersama.

Perubahan kondisi sosial bisa juga dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan atau realitas agama yang membawa perubahan pada sistem nilai dalam kondisi sosial. Hal yang sama juga terjadi pada pengetahuan, semua pengetahuan tentang objek, tentu pendekturnya juga dipengaruhi oleh karakter dari objek itu sendiri. Seperti halnya ibu-ibu jemaah ini yang memberikan pandangan terkait relasi gender suami-istri dalam

---

<sup>26</sup> Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan, Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, Cet. XI (Jakarta: LP3ES, 2018), hlm, 27.

<sup>27</sup> Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, Cet II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm, 4.

keluarga tentu dengan pendekatan yang dipengaruhi oleh kehidupan pribadinya yang dilandaskan pada pemahamannya tentang agama. Namun, bagaimana objek itu dipahami tergantung pada karakter orang yang mengkajinya.<sup>28</sup>

Ekspresi dan rasionalitas suatu pandangan juga memiliki pengaruh pada hubungan manusia dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Karl Mannheim berpandangan bahwa seluruh pengetahuan yang dimiliki manusia telah terkondisikan secara sosial. Artinya pengetahuan setiap orang dapat dipahami secara utuh melalui pemahaman terhadap situasi sosial yang melatar belakangi lahirnya pemikiran tersebut.<sup>29</sup>

Dalam perspektif sosiologi, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Ia berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Sehingga setiap perilaku yang diperankan manusia akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianutnya. Perilaku individu dan sosial digerakan oleh kekuatan dari dalam yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama yang menginternalisasi sebelumnya. Keagamaan yang bersifat objektif, dapat diobjektifkan dalam berbagai macam ungkapan, dan ungkapan-ungkapan tersebut mempunyai struktur tertentu yang dapat dipahami.

C.Y. Glock dan R. Stark, dalam bukunya, *American Piety: The Nature of Religious Commitment*, menyebutkan lima dimensi beragama. Pertama, dimensi keyakinan, dimensi ini berisikan pengharapan sambil berpegang teguh pada teologis tertentu. Kedua, dimensi praktik agama yang meliputi perilaku simbolik dari makna-makna keagamaan yang terkandung di dalamnya. Ketiga, dimensi pengalaman keagamaan yang merujuk pada seluruh keterlibatan subjektif dan individual dengan hal-hal yang suci dari suatu agama. Keempat, dimensi pengetahuan agama, artinya orang beragama memiliki pengetahuan tentang keyakinan, ritus, kitab suci, dan tradisi. Kelima, dimensi konsekuensi yang mengacu kepada indentifikasi akibat-akibat keyakinan, praktek, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari.<sup>30</sup>

Berdasarkan lima dimensi di atas, maka jemaah pengajian Rumpun Nurani dapat diklasifikasikan kedalam kategori kelima, yaitu mendapatakan pemahaman keagamaan akibat indentifikasi dari keyakinan, parktek, pengalaman dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Melalui kajian-kajian keagamaan pada beberapa program yang telah disebutkan sebelumnya, menjadi latar belakang pemahamannya atas relasi gender.

---

<sup>28</sup> Hamka, "Sosiologi Pengatahuan: Telaah Atas Pemikiran Karl Mannheim," *Jurnal of Pedagogy*, Volume 3, No. 1 (2020), hlm, 82

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm, 83

<sup>30</sup> Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: PT, Remaja Rosdakariya, 2000), hlm, 53-54.

Sejalan dengan itu ibu Deri juga menjelaskan bahwa faktor dan latar belakang yang mempengaruhi pandangan jemaah Pengajian Rumpun Nurani yaitu karena kajian keagamaan yang dilakukan bersama, yang rutin membahas dan mengkaji berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk di dalamnya tentang kehidupan keluarga, sebagaimana disampaikan dalam program *couple journey*, sekolah calon ayah (SCA), dan sekolah calon ibu (SCI). Meski tidak menutup kemungkinan juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman pribadi.

Masyarakat perkotaan terbilang cukup tertutup dan individualis namun dengan adanya pengaruh keagamaan dan kesadaran sosial membuat mereka lebih memahami dan menyesuaikan diri dalam menjalankan tugas rumah tangga dan sosial. Itu artinya bahwa aspek-aspek keagamaan juga menjadi dasar pokok dalam kehidupan manusia.

Namun kajian keagamaan ini tidak bisa menjadi tolak ukur sepenuhnya untuk menggeneralisasikan pandangan dari ibu-ibu jemaah pengajian Rumpun Nurani tersebut, ini karena pemahaman yang disampaikan mereka cukup beragam, dan bahkan masih ada juga pandangan yang masih rancu tentang gender, ini artinya bahwa tidak semua jemaah pengajian Rumpun Nurani memiliki pemahaman yang sama. latar belakang pendidikan yang tidak sama juga menjadi faktor yang membedakan pandangan mereka, tidak dapat dipungkiri juga bahwa masih adanya pengaruh lingkungan sosial dan budaya.

Dimana pengaruh budaya jawa tradisional juga masih melekat dalam diri mereka, sehingga mengkonstruksi keyakinan mereka dengan menilai tugas seorang istri adalah berbakti kepada suami. Sebab rasa bakti dan rasa hormat tersebut mencerminkan citra seorang istri yang baik, taat dan patuh. Ini kemudian menjadi alasan masih adanya pandangan yang menilai laki-laki (suami) berhak untuk menjadi pemimpin dan pemegang kendali dalam keluarga yang harus dihormati dan dipatuhi.

Perubahan Sosial menurut Selo Sumarjan didefinisikan sebagai bentuk perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Isu gender yang selama ini didengungkan oleh kaum feminisme dan aktifis gender selalu melahirkan dan menghasilkan isu ketimpangan dan ketidakadilan gender dalam keluarga. Namun realitas itu dalam masyarakat sedikit demi sedikit mulai berubah dengan adanya perubahan pola hidup masyarakat.<sup>31</sup>

Kondisi sosial di atas memberikan isyarat bahwa perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat diperlihatkan oleh adanya reaksi terhadap tuntutan aktivitas dalam situasi yang baru sehingga menghasilkan sebuah perubahan, baik perubahan dalam bentuk sistem sosial maupun fungsi sosialnya. Realitas ini apabila dikaitkan dengan pendapat Max Weber, bahwa realitas sosial itu merupakan perilaku sosial yang mempunyai makna subyektif, karena itu perilaku memiliki tujuan dan motivasi. Perilaku sosial itu menjadi

---

<sup>31</sup> Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa*, (Jakarta: Perneradamedia Group, 2015), hlm, 12.

„sosial“ oleh Weber dikatakan subyektif apabila perilaku sosial tersebut membuat individu mengarah kepada subyektif itu sendiri. Perilaku itu memiliki kepastian jika menunjukkan keseragaman dengan perilaku pada umumnya dalam masyarakat. Berger dan Luckman, mengatakan institusi masyarakat tercipta atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Karena setiap masyarakat memiliki sistem pengetahuan yang diterima secara turun temurun. Baik lewat agama maupun berdasarkan pengalaman yang diciptakan dan dikembangkan.<sup>32</sup>

Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar latar belakang dari pandangan Jemaah Pengajian Rumpun Nurani tersebut dipengaruhi oleh agama, pengetahuan dan struktur sosialnya, dengan demikian segala bentuk pandangan tersebut merupakan bagian dari pengetahuan, pengetahuan yang sudah dibentuk dan terlahir dengan sendirinya.<sup>33</sup> Adanya pemahaman terhadap ajaran agama yang benar membuat jemaah pengajian Yayasan Rumpun Nurani memaknai segala sesuatu yang dilakukan di ranah domestik maupun publik sebagai bentuk ibadah dengan prinsip *hablum minallāh, hablum minannās* dan *hablum minal‘ālam*.

## Kesimpulan

Jemaah pengajian Yayasan Rumpun Nurani memandang relasi gender suami-istri dalam keluarga tidak memiliki perbedaan yang mendasar antara suami dan istri, di antara keduanya terjalin hubungan yang seimbang yaitu saling melengkapi dan saling membutuhkan karena keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. dalam hal pembagian kerja domestik dan pengambilan keputusan didalam keluarga dilakukan secara fleksibel. Namun untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, sepenuhnya tetap menjadi tanggung jawab suami, istri hanya bersifat membantu jika terlibat dalam mencari nafkah.

Latar belakang munculnya pandangan Jemaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani terhadap relasi gender suami istri dalam keluarga, terbagi menjadi tiga faktor; *pertama* karena dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan. *Kedua*, dipengaruhi oleh pengetahuan dan keilmuannya. *Ketiga*, didasarkan atas faktor sosial dan kultur yang terbentuk dari pengalaman pribadi suami-istri yang sadar gender akan menerapkan prinsip kesetaraan dalam keluarga. ketiga faktor ini saling melengkapi satu sama lain dalam membentuk gagasan atau pandangan dari Jemaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani tersebut. Berdasarkan pandangan di atas secara garis besar muslimah urban dapat dikatakan sebagai muslimah yang sadar gender.

## Daftar Pustaka

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar cet. Ke-43*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 12

<sup>33</sup> Alimatul Qibtiyah, “Feminist Identity and The Conceptualisation of Gender Issues in Islam: Muslim Gender Studies Elites in Yogyakarta, Indonesia” (*Dissertation*, University of Western Sydney, 2012), hlm. 121.

- Abdullah Amin, *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam*, Yogyakarta: UIN-Suka dan McGill, 2004
- Ali R. Moh., *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: LkiS, 2007.
- Berger, Peter L dan Luckman Thomas, *Tafsir Sosial atas Kenyataan, Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, Cet. XI (Jakarta: LP3ES, 2018
- Bungin, Burhan, *Konstruksi Sosial Media Masa*, Jakarta: Perneradamedia Group, 2015.
- Bunyamin, Mahmudin dan Hermanto Agus, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017
- C.Ollenburger Jane dan A. Moore Helen, *Sosiologi Wanita*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Ch Mufidah, *Gender di Pesantren Salaf, Why Not? Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarustamaan Gender di Kalangan Elit Santri Malang*: UIN- Maliki Press, 2020.
- Ch Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, ed-Revisi, Cet. 3 Malang: Uin Maliki Press, 2013.
- Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Pusat Bahasa*, Jakarta: Pusat Bahasa 2008.
- Domartoto Argyo, *Menyibak Sensitifitas Gender dalam Keluarga Difabel*  
Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2007.
- Dzuhayatin Ruhaini Siti, *Rezim Gender Muhammadiyah, Kontekstasi Gender, Identitas, dan Eksistensi*, Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Echols Jhin M. dan Shadily Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1998.
- Fajar Mukti dan Achamd Yulianto *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fakih Mansdur, *Analisi Gender dan Tranformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Fanani Muhyar, *Metode Studi Islam Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Giddens Anthony, *Konsekuensi-Konsekuensi Moderenitas*, Ter. Nurhadi Yogyakarta: Tiara Wacana, 2011. Ghazaly Rahman Abd, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006

